

ANALISIS PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Sintiya Febriany Debora Pangemanan
sintyapangemanan18@gmail.com
Universitas Khairun Ternate

JIAKu

Jurnal Ilmiah Akuntansi
dan Keuangan

Issn

2963-671X

DOI

10.24034/jiaku.v3i2.6516

Key word:

Management,
accountability, village
revenue and
expenditurbudget.

Abstract

The aim of this research is to analyze the management of the Village APBD in Wangeotak Village, Malifut District, North Halmahera Regency, and analyze APBDesa Accountability in Wangeotak Village, Malifut District, North Halmahera Regency. This research describes village financial management in Wangeotak village, Malifut sub-district which includes: planning, implementation, administration, reporting, accountability, guidance and supervision of village finances as well as comparing their conformity with Minister of Home Affairs regulation number 113 of 2014 concerning village financial management. The data used primary data, direct interviews with parties related to financial management and secondary data on the APBDesa, RPJMDesa, and RKPDesa. Research result show that management of village funds, the Wangeotak village government has carried out good management by referring to regulations or standards determined by the government. Good Village Fund Management is Regulated in Law Number 6 of 2014 concerning Villages, especially in Wangeotak village regarding Participation by involving the community in planning and transparency to provide open information in the implementation of the Wangeotak village fund in 2023 which has not been fully felt or known by the community as a whole due to because the transparency model is very confusing to find out how much budget will then be budgeted for 2023, which is in accordance with each field. The lack of participation from the community was also caused by political differences that occurred in 2019 related to the village elections.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan APBDesa dan pertanggung-jawaban APBDesa di Desa Wangeotak Kecamatan Malifut Kabupaten Halmahera Utara. Penelitian ini mendeskripsikan pengelolaan keuangan desa di Desa Wangeotak Kecamatan Malifut yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban, pembinaan dan pengawasan keuangan desa serta mengkomparatifkan kesesuaiannya dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer berupa hasil wawancara secara langsung kepada pihak-pihak yang terkait dengan pengelolaan keuangan di Desa Wangeotak Kecamatan Malifut Kabupaten Halmahera Utara dan data sekunder APBDesa, RPJMDesa, dan RKPDesa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa, pemerintah Desa Wangeotak mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pengelolaan partisipatif di Desa Wangeotak diwujudkan dengan melibatkan masyarakat dalam perencanaan. Transparansi informasi untuk tahun 2023 belum sepenuhnya dirasakan atau diketahui oleh masyarakat diakibatkan oleh model transparansi anggaran untuk masing-masing bidang yang belum dipahami. Partisipasi minim masyarakat diakibatkan oleh perbedaan politik yang terjadi pada tahun 2019 terkait dengan pilkades.

Kata kunci:

Pengelolaan,
pertanggungjawaban,
anggaran pendapatan
dan belanja desa.

PENDAHULUAN

Desa dalam struktur pemerintahan di Indonesia merupakan pelayanan terdepan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Desa adalah kumpulan masyarakat yang memenuhi kesamaan budaya, dan biasanya dalam satu keturunan yang sama. Desa adalah desa adat yang selanjutnya disebut kesatuan masyarakat hukum, yang mempunyai batas wilayah, mempunyai hak untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, dasar inisiatif masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-Undang No. 6 Tahun 2014).

Desa sebagai pemerintahan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat menjadi fokus utama dalam pembangunan pemerintah, hal ini dikarenakan sebagian besar wilayah Indonesia ada di pedesaan, sehingga dengan memberikan kewenangan ke desa, yang di ikuti dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, memberikan kesempatan bagi desa Untuk mengelola secara mandiri dana desa dan mengembangkan potensi guna meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat desa (Wardana, 2016).

Undang-undang No.6 tahun 2014 tentang desa memberikan perubahan signifikan dalam tata kelola pemerintahan desa. Dari sisi regulasi, desa tidak lagi menjadi bagian dari Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Desa-desa Indonesia akan mengalami reposisi dan pendekatan baru dalam pelaksanaan dan tata kelola pemerintahannya. Kebijakan tata kelola desa dalam undang-undang desa yang baru dinilai merupakan kebijakan yang membawa harapan baru dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Beberapa kebijakan tersebut memberikan alokasi anggaran yang signifikan kepada desa untuk meningkatkan anggaran desa untuk pembangunan, pemberian layanan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa. Dilanjutkan dengan pemberian penghasilan tetap dan tunjangan kepada Kepala Desa dan perangkatnya, yang diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kepada seluruh masyarakat desa (Sutrawati, 2016).

Dalam melaksanakan kewenangan tersebut, pemerintah desa memiliki sumber-sumber pendapatan yang membiayai semua kegiatan yang berhubungan dengan kepentingan yang ada di desa. Kemampuan setiap desa dalam mengelola penerimaan dan pengeluarannya tentu sangat berbeda. Hal tersebut dapat dilihat dalam anggaran pendapatan belanja desa yang bisa disebut APBDesa. APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa, oleh karena itu di dalam APBDesa tertuang konsep yang dilakukan pemerintah desa untuk mencapai tujuan dalam membangun dan mengatur desanya (Febrianti *et al.*, 2024).

Pertanggungjawaban yang tinggi dalam penyajian laporan keuangan akan memicu peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Masyarakat sebagai pihak yang memberi kepercayaan kepada pemerintah untuk mengelola keuangan desa berhak untuk mendapatkan informasi (Mardiasmo, 2009 dalam Wardana, 2016). Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui pengelolaan keuangan tetapi berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, karena kegiatan pemerintah desa adalah dalam rangka melaksanakan amanat rakyat (Halim, 2007 dalam Wardana, 2016). Peran pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa merupakan bentuk pelayanan kepada masyarakat desa dengan menyajikan laporan keuangan yang akuntabel, memberikan informasi keuangan secara terbuka dan memberikan pengawasan dalam proses pengelolaan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi, pemerintah desa menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat desa. Hal ini sesuai dengan *stewardship theory* yaitu tugas pemerintah menyajikan laporan keuangan merupakan bentuk pelayanan kepada masyarakat desa (Wardana, 2016).

Pengelolaan keuangan pada sektor publik menjadi perdebatan yang menarik untuk dikaji. Sebab, sektor publik mengumpulkan uang dari masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan harus selaras dengan kebutuhan masyarakat. Menyikapi perubahan yang dilakukan pemerintah pusat mengenai anggaran bantuan desa, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 yang antara lain memberikan pedoman pengelolaan keuangan desa. Selain itu, peraturan ini juga bertujuan untuk mengontrol pengelolaan keuangan desa. Sebab, masih banyak ditemukan aparatur pemerintah yang menggunakan dana bantuan desa untuk keperluan pribadinya. Begitulah yang tertuang dalam Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa.

Pengelolaan keuangan desa memiliki prinsip-prinsip dan asas-asas yang sudah ditetapkan pemerintah melalui permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa pasal 2 ayat 1 yang menyatakan bahwa keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparansi, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Dengan dikeluarkannya peraturan tersebut maka pemerintah desa di desa se-Kecamatan Malifut harus bertanggungjawab atas semua kegiatan yang berhubungan dengan keuangan desa, tanggungjawab tersebut diperuntukan kepada pemerintah dan masyarakat. Sesuai dengan permendagri No 113 Tahun 2014 Kepala Desa harus menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa kepada pemerintah dan juga diinformasikan kepada masyarakat, namun karena lemahnya pemahaman aparatur pemerintah desa dan ketidaktahuan masyarakat tentang pengelolaan keuangan

desa berdasarkan permendagri No 113 Tahun 2014 maka informasi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa tidak diinformasikan kepada masyarakat. Kondisi demikian berakibat masyarakat tidak mengetahui besaran jumlah penggunaan APBDesa di Desa Wangeotak Kecamatan Malifut. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan kegiatan pengelolaan keuangan Desa Wangeotak Kecamatan Malifut, meliputi: perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan, pertanggungjawaban, pembinaan dan pemantauan keuangan desa serta membandingkan kepatuhan terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa.

TINJAUAN TEORITIS

Desa

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 mengatur bahwa desa adalah suatu tempat yang mempunyai batas wilayah dan mengatur urusan pemerintahan untuk memajukan kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang terbentuk dalam masyarakat dan komunitas hukum serta organisasi manajemen yang kompeten. Pemerintahan desa menyelenggarakan urusan pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat dalam sistem pemerintahan nasional kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan desa adalah Kepala Desa atau nama lain yang dibantu oleh perangkat desa sebagai bagian organisasi pemerintahan desa. Kawasan pedesaan adalah kawasan yang fokus pada kegiatan pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam, dan berfungsi sebagai kawasan pemukiman pedesaan, pelayanan pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan pergerakan ekonomi. Desa yang terletak dalam wilayah kabupaten/kota, terdiri atas desa adat dan dusun. Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dapat menandatangani perjanjian di tingkat desa.

Otonomi Desa

Secara etimologis, kata desa dalam bahasa Sansekerta berarti desa dan dapat berarti rumah, kampung halaman, atau tempat lahir. Secara geografis, desa adalah kumpulan rumah dan bisnis pedesaan yang lebih kecil dari kota. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada dalam wilayah kabupaten, yang diberi wewenang untuk menjalankan rumah tangga berdasarkan hak leluhur dan adat istiadat yang diakui oleh pemerintah pusat. Widjaja (2003) dalam Dewanti (2016) menyatakan bahwa otonomi desa adalah otonomi yang nyata, utuh dan utuh serta bukan merupakan pemberian pemerintah. Di sisi lain, pemerintah mempunyai kewajiban untuk menghormati otonomi desa yang efektif. Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan tersendiri berdasarkan hak-hak khusus, desa dapat melakukan perbuatan baik yang bersifat umum maupun perdata, mempunyai harta benda dan harta benda, serta dapat dituntut dan dituntut di pengadilan. Otonomi desa adalah pengaturan dan pengurusan sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan daerah berdasarkan hak-hak yang melekat dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat setempat, agar dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan perkembangan desa, hak, keistimewaan, dan kewajiban.

Pemerintah Desa

Pemerintah desa diselenggarakan oleh pemerintah desa. Kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa (Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Pasal 18). Menurut Widjaja (2003) dalam Rahman *et al.*, (2016), pemerintahan desa diartikan sebagai organisasi pemerintahan desa, suatu subsistem dari sistem ketatanegaraan, sehingga desa berhak mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa. Kepala Desa bertanggung jawab kepada Badan Pertimbangan Desa dan melaporkan pelaksanaannya kepada bupati. Pemerintahan desa meliputi pemerintahan desa dan badan permusyawaratan desa. Kewenangan desa yang dimaksud antara lain Kepala Desa dan perangkat desa, sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Badan Permasyarakatan Desa adalah badan yang menjalankan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil masyarakat desa atas dasar keterwakilan daerah dan ditentukan secara demokratis (Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, Pasal 56).

Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 71, keuangan desa mencakup segala hak dan kewajiban yang dinilai dengan uang serta segala sesuatu yang berupa uang, barang yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban yang menimbulkan pendapatan, pengeluaran keuangan, dan pengelolaan keuangan desa (Pasal 72:1).

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tata tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan desa, dikelola dalam masa satu tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. asal 93 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 2014 menyatakan bahwa tahap pengelolaan keuangan desa meliputi, perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban.

Perencanaan pembangunan desa meliputi RPJMDesa dan RKPDesa yaitu disusun secara berjangka dan ditetapkan dengan peraturan desa. Rencana pembangunan jangka menengah (RPJM Desa) untuk jangka waktu 6 tahun sedangkan rencana pembangunan tahunan desa atau yang disebut dengan rencana kerja pemerintah desa (RKP Desa) untuk jangka waktu 1 tahun.

Setelah RKPDesa ditetapkan maka dilanjutkan proses penyusunan APBDesa. Rencana bisnis dan rencana anggaran yang diidentifikasi dalam RKPDesa digunakan sebagai pedoman dalam proses penganggaran. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) adalah anggaran keuangan tahunan pemerintah desa yang ditetapkan untuk melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi kewenangan desa.

Dalam melaksanakan keuangan tingkat desa, ada beberapa prinsip umum yang harus diikuti, termasuk pendapatan dan pengeluaran. Prinsip tersebut antara lain seluruh penerimaan dan pengeluaran dilakukan melalui rekening kas desa. Pencairan dana dalam rekening kas desa ditandatangani oleh Kepala Desa dan bendahara desa. Namun khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya lebih lanjut akan ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota.

Penatausahaan keuangan desa merupakan kegiatan pencatatan yang dilakukan oleh bendahara khusus desa. Bendahara desa harus mencatat seluruh transaksi yang ada baik berupa pemasukan maupun pengeluaran. Bendahara desa secara sistematis dan kronologis mencatat transaksi keuangan yang dilakukan. Pengelolaan keuangan desa dilakukan oleh bendahara desa secara sederhana, yaitu berupa pembukuan, tanpa menggunakan buku akuntansi. Pengelolaan pemasukan dan pengeluaran bendahara desa berdasarkan pada buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku bank.

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan hak dan kewajiban dalam pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan. Laporan tersebut bersifat periodik semesteran dan tahunan, yang disampaikan ke BPD dan juga bupati/walikota. Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan kewajiban dalam pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa memiliki kewajiban Untuk menyampaikan laporan. Laporan tersebut bersifat periodik semesteran dan tahunan, yang disampaikan ke BPD dan juga bupati/walikota.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif, yaitu data yang dikumpulkan berbentuk kata-kata, gambar, bukan angka-angka. Penelitian ini mendeskripsikan kegiatan pengelolaan keuangan Desa Wangeotak Kecamatan Malifut, meliputi: perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan, pertanggungjawaban, pembinaan dan pemantauan keuangan desa serta membandingkan kepatuhan terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa.

Lokasi, Sumber dan Data Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Wangeotak Kecamatan Malifut Kabupaten Halmahera Utara. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder atas aktivitas pengelolaan keuangan di Desa Wangeotak Kecamatan Malifut, Kabupaten Halmahera Utara periode tahun 2023.

Adapun sumber data primer adalah hasil wawancara secara langsung kepada pihak-pihak yang terkait dengan pengelolaan keuangan di Desa Wangeotak Kecamatan Malifut Kabupaten Halmahera

Utara. Informan sebanyak tiga orang yakni Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Bendahara Desa. Adapun data sekunder yang diperoleh dari pihak ketiga atau literatur yang dipublikasikan antara lain: APBDesa, RPJMDesa, dan RKPDesa dari Desa Wangeotak Kecamatan Malifut dan instansi lain yang terkait.

Informasi Penelitian

Informasi yang diwawancarai mengenai pengelolaan keuangan desa adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Wangeotak Kecamatan Malifut. Penentuan informan dengan pertimbangan bahwa pihak tersebut terlibat langsung dalam pengelolaan keuangan desa. Pengumpulan data informasi dilakukan secara intensif melalui observasi dan wawancara selama penelitian dilakukan. Responden yang diwawancara oleh peneliti seperti pada tabel 1.

Tabel 1
Nama-Nama Informan

Nama	Jabatan	Jumlah
Informan 1	Kepala Desa	1
Informan 2	Sekretaris desa	2
Informan 3	Bendahara desa	3

Sumber: Data Primer, 2024 (Diolah)

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Wawancara, merupakan salah satu alat yang paling banyak digunakan untuk mengumpulkan data penelitian kualitatif karena memungkinkan peneliti mengumpulkan data yang beragam dari responden menggunakan wawancara tidak terstruktur, wawancara tidak terstruktur sifatnya informal karena tidak ada pedoman. Informan memiliki kebebasan luas untuk memberikan tanggapan tentang topik wawancara, namun tetap memiliki tujuan dan topik wawancara yang jelas dan tidak menyimpang.

Observasi, data dalam penelitian ini juga diperoleh melalui teknik observasi atau pengamatan terhadap obyek penelitian guna mendapatkan data yang lebih lengkap, observasi berarti mengumpulkan data langsung ke lapangan. Peneliti melakukan observasi terbuka dimana peneliti dapat melakukan pengumpulan data dan menyatakan sebenarnya kepada sumber data. Peneliti melakukan penelitian, agar para narasumber yang dieliti mengetahui. Sejak awal sampai akhir tentang aktivitas penelitian yang dilakukan oleh peneliti disebabkan fakta atau fenomena yang diobservasi terkait tentang pengelolaan keuangan desa di Desa Wangeotak, Kecamatan Malifut, Kabupaten Halmahera Utara.

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data berupa dokumen-dokumen atau arsip-arsip yang dapat memberikan informasi terkait data penelitian. Dokumentasi yang dimaksud adalah baik bentuk catatan dalam kertas (*hardcopy*) maupun elektronik (*softcopy*) seperti buku, artikel, media massa, undang-undang, *blog*, halaman *web*, foto, dan lainnya. Sementara dokumen yang dibutuhkan dalam penelitian ini diantaranya: RPJMDesa, APBDesa, RKPDesa atau Musrenbang, laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa, laporan penyelenggaraan pemerintah desa (LPPD).

Uji Keabsahan Data

Sugiyono (2010) menyatakan bahwa triangulasi pengumpulan data diartikan sebagai metode pengumpulan data yang menggabungkan berbagai metode pengumpulan data dan sumber data yang ada. Ketika seorang peneliti mengumpulkan data dengan menggunakan triangulasi, sebenarnya peneliti sedang mengumpulkan data sekaligus menguji keandalan data tersebut. Ini berarti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda dan sumber data yang berbeda untuk memeriksa keandalan data.


Teknik triangulasi adalah penggunaan teknik pengumpulan data yang berbeda untuk memperoleh data dari sumber yang sama. Peneliti menggunakan observasi partisipan, wawancara mendalam, dan dokumentasi secara bersamaan pada sumber data yang sama.

Dalam penelitian ini hal tersebut dapat dicapai dengan cara sebagai berikut: 1. Misalnya saja ketika membandingkan data hasil observasi lapangan dengan data hasil wawancara, maka peneliti

membandingkan data hasil observasi dengan data hasil wawancara dengan informan; 2) Bandingkan hasil wawancara informan yang satu dengan hasil wawancara informan lain untuk menunjukkan bahwa data yang diberikan informan tersebut akurat. Misalnya, data hasil wawancara dengan Kepala Desa dibandingkan dengan data hasil wawancara dengan Sekretaris Desa, Bendahara Desa, atau Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan tokoh masyarakat; 3) Membandingkan hasil wawancara dan dokumen dengan fenomena sebenarnya yang ada dilapangan guna untuk mendapatkan informasi terkait pengelolaan keuangan desa; dan 4) Menarik kesimpulan dengan hasil wawancara dengan dokumen.

Rerangka Penelitian

Rerangka penelitian pada penelitian ini terlihat pada gambar 1.



Gambar 1
Desain Uji Keabsahan Data Menggunakan Teknik Triangulasi

Sumber: Kajian Pustaka, 2024 (Diolah)

Analisis Data

Penelitian ini menggunakan model *miles* dan *huberman* (Emzir, 2012:129) metode analisis data kualitatif. Ada tiga jenis kegiatan analisis data kualitatif:

Reduksi Data

Data yang diperoleh dari suatu tempat penelitian (data lapangan) disajikan dalam uraian atau laporan yang lengkap dan rinci. Kami dengan hati-hati memilih laporan pengalaman dan poin-poin penting oleh para peneliti reduksi, dan mempublikasikannya secara terfokus. Pada tahap pengumpulan data dilakukan tahap reduksi data, setelah itu dibuat ringkasan. Reduksi data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menyeleksi data yang diperoleh pada daerah yang mendukung topik penelitian seperti RPJMDesa, APBDesa, RKPDesa atau Musrembang, laporan tanggung jawab penyelenggaraan APBDesa, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) dan hasil wawancara.

Penyajian Data

Penyajian data dimaksudkan untuk membantu peneliti memahami gambaran besar atau bagian tertentu dari penelitiannya. Data dapat ditampilkan dalam format matriks, peta, atau deskriptif. Dalam penelitian ini, data disajikan dalam bentuk narasi perbandingan pelaksanaan di lapangan dan peraturan rumah dinas.

Menarik atau Memvalidasi Kesimpulan

Validasi data dalam penelitian kualitatif dilakukan secara terus menerus selama penelitian dilakukan. Dari tahap pertama memasuki lapangan penelitian, dalam proses pengumpulan data, peneliti berusaha menganalisis makna data yang dikumpulkan dengan mencari pola, tema, hubungan,

persamaan, dan deskripsi dari kesimpulan yang diperoleh. Evaluasi di lapangan kepatuhan terhadap Permendagri nomor 113 tahun 2014. Kemudian akan dapat ditarik kesimpulan pengelolaan keuangan Desa Wangeotak Kecamatan Malifut dapat dikatakan *accountable*, namun jika belum sesuai dengan permendagri maka pengelolaan keuangan Desa Wangeotak Kecamatan Malifut dikategorikan belum *accountable*.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Analisis

Potensi sumber pendapatan asli Desa Wangeotak selama ini belum digali pemerintah desa secara maksimal PAD yang digali baru berupa pendapatan desa yang berasal dari swadaya dan gotong-royong yang melibatkan masyarakat. Akibatnya desa hanya mengandalkan pendapatan yang bersumber dari pendataan transfer. Adapun rincian dana desa dan alokasi dana Desa Wangeotak tahun 2023 pada tabel 2.

Tabel 2
Rincian DD dan ADD Desa Wangeotak 2023

Kecamatan	Nama Desa	Dana Desa wangeotak	ADD Wangeotak	Jumlah
Malifut	Wangeotak	816.684.000	275.137.000	1,091, 821,000

Sumber: lampiran Peraturan Bupati Halmahera Utara No 6 Tahun 2016. Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Sehingga tahun 2023 pendapatan transfer desa yang dirincikan sebagai berikut:

Pendapatan Desa	: 1.091.821.000
a. Dana Desa	: 816.684.000
b. Alokasi Dana Desa	: 275.137.000

Total belanja dan rincian penggunaan dana desa tahun anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

Belanja Desa	:1.091. 821.000
1. B. penyelenggaraan pemerintah	: 322.011.778
2. B. pembangunan	: 612.618.690
3. B. pembinaan kemasyarakatan	: 59.325.000
4. B. pemberdayaan masyarakat	: 16.116.000
5. B penanggulangan bencana darurat	: 82.800.000
Jumlah belanja	:1.091.821.000

Untuk realisasi dana desa tahap pertama dapat dilihat pada lampiran (LRP).

Pembahasan

Sesuai dengan konsep yang dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

Transparansi dan Partisipatif dalam perencanaan

Dalam Pasal 4 ayat 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 13 Tahun 2006, tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, dikatakan transparan adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.

Khususnya pada Desa Wangeotak terkait partisipatif dengan melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan transparansi untuk memberikan keterbukaan informasi dalam pelaksanaan dana Desa Wangeotak tahun 2023 belum sepenuhnya dirasakan atau diketahui oleh masyarakat secara keseluruhan diakibatkan karena model transparansi yang sangat membingungkan untuk mengetahui berapa anggaran yang kemudian dianggarkan untuk tahun 2023, yang sesuai dengan bidang masing-masing. Minimnya partisipatif dari masrakat juga diakibatkan dengan adanya perbedaan politik yang terjadi pada tahun 2019 terkait dengan pilkades.

Perencanaan Keuangan Desa

Perencanaan keuangan desa mencakup peran pemerintah Desa Wangotaku dan masyarakat Desa Wangotaku. Dimulai dari musyawarah rencana pembangunan desa (Musrenbangdes), rancangan peraturan desa tentang APBDesa, pembahasan rancangan peraturan desa tentang APBDesa, laporan rancangan peraturan desa tentang APBDesa, dan evaluasi dari APBDesa.

Rancangan peraturan desa tentang APBD desa dan penetapan peraturan desa tentang APBD desa. Perencanaan keuangan desa diawali dengan musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Partisipasi masyarakat merupakan salah satu prinsip Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa dan wajib diterapkan di Desa Wangotaku juga. Di dalam desa terdapat kesinambungan antara kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah Desa Wangotaku sesuai dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Berdasarkan pembahasan di atas, perencanaan keuangan desa diawali dengan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Konsultasi ini akan dilakukan sesuai dengan mekanisme perencanaan yang tertuang dalam Peraturan Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang keuangan. pengelolaan desa. Perencanaan keuangan desa terdiri dari menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDesa. Sekretaris Desa Wangotak menyusun rancangan peraturan desa dari hasil Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes), merupakan sekumpulan rencana pembangunan yang sudah dipilih oleh pemerintah desa dan merupakan penting dan prioritas untuk dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Desa Wangotak, yang disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) biasanya di bulan Juli lalu disampaikan kepada Kepala Desa untuk dikoreksi dan dievaluasi jika diperlukan. Berdasarkan pembahasan di atas, maka perencanaan keuangan desa terdiri dari menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDesa, sesuai dengan mekanisme perencanaan yang ada di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa.

Perencanaan keuangan desa meliputi penyusunan rancangan peraturan desa yang berkaitan dengan APBDesa. Setelah sekretaris desa menyusun rancangan peraturan desa dan menyampaikan kepada Kepala Desa maka Kepala Desa bersama dengan Badan Permusyawaratan Daerah (BPD) akan mendiskusikan rancangan tersebut yang berkaitan dengan hal-hal apa saja atau kegiatan apa saja yang akan dilakukan di tahun berikutnya. Berdasarkan pembahasan di atas, maka perencanaan keuangan desa terdiri dari mendiskusikan rancangan peraturan desa tentang APBDesa, telah sesuai dengan mekanisme perencanaan yang ada di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa.

Perencanaan keuangan desa terdiri dari melaporkan rancangan peraturan desa tentang APBDesa. Biasanya Kepala Desa Wangotak menunggu 7 (tujuh) hari sampai 15 (lima belas) hari sambil menyiapkan lampiran lainnya lalu melaporkannya kepada bupati/walikota melalui camat dan menunggu hasil evaluasi. Berdasarkan pembahasan di atas, maka perencanaan keuangan desa terdiri dari melaporkan rancangan peraturan desa tentang APBDesa, telah sesuai dengan mekanisme perencanaan yang ada di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa.

Perencanaan keuangan desa terdiri dari evaluasi rancangan peraturan desa dan penetapan peraturan desa tentang APBD desa. Setelah dilakukan evaluasi dalam waktu 1-2 hari, hasil evaluasi harus direvisi oleh pemerintah Desa Wangotaku dan segera dilaporkan ke kabupaten. Berdasarkan pembahasan di atas maka akan dilakukan perencanaan keuangan desa yang terdiri dari evaluasi terhadap rancangan peraturan desa tentang APBD desa dan penetapan peraturan desa sesuai dengan mekanisme Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. Tahap terakhir dari mekanisme perencanaan keuangan desa yaitu menetapkan peraturan desa.

Pemerintah Desa Wangotak setelah menyampaikan kembali hasil evaluasi dari rancangan peraturan desa, setelah disetujui selanjutnya desa menetapkan 15 rancangan peraturan desa tersebut sebagai peraturan desa pada tahun berikutnya pada Desa Wangotak.

Pelaksanaan Keuangan Desa

Pelaksanaan keuangan desa merupakan kelanjutan dari perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pelaksanaan keuangan desa terdiri dari pengajuan pendanaan kegiatan, verifikasi dan persetujuan pemerintah desa, pencairan dana, dan pelaksanaan kegiatan.

Pengajuan pendanaan kegiatan berdasarkan prioritas kegiatan, maka dibuatlah Rencana Anggaran Biaya (RAB) dengan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang dilampirkan dengan pernyataan tanggungjawab dan dilampirkan dengan bukti transaksi kepada Kepala Desa untuk disetujui. Berdasarkan pembahasan di atas, maka pelaksanaan keuangan desa terdiri dari mengajukan pendanaan kegiatan, telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa.

Pelaksanaan keuangan desa terdiri dari verifikasi dan persetujuan pemerintah desa Apabila ada ketidaksesuaian atau anggaran yang terlalu besar maka pemerintah Desa Wangeotak berhak menolak ajuan pelaksana kegiatan dan sekaligus memberi masukan untuk memperbaiki kembali, karena setiap mata anggaran sudah ada standar biayanya atau pembagian persentase untuk setiap biaya kegiatan. Karena dalam pelaksanaan keuangan desa menganut asas tertib dan disiplin anggaran sangat penting untuk diterapkan. Berdasarkan pembahasan di atas, maka pelaksanaan keuangan desa terdiri dari verifikasi dan persetujuan pemerintah desa, telah sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa.

Pencairan dana dilakukan setelah pelaksanaan kegiatan telah mendapat persetujuan dari pemerintah Desa Wangeotak dalam hal ini melalui verifikasi oleh sekertaris desa dan disahkan oleh Kepala Desa. Selanjutnya Bendahara Desa melakukan pembayaran sesuai dengan SPP yang telah disetujui. Berdasarkan pembahasan di atas, maka pelaksanaan keuangan desa terdiri dari pencairan dana, telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan Setelah kegiatan pengajuan kegiatan, verifikasi dari pemerintah desa serta pencairan dana. Pelaksanaan kegiatan tersebut sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya. Dalam proses pelaksanaan di Desa Wangeotak sering terjadinya keterlambatan hal ini bukan sepenuhnya disebabkan oleh pemerintah Desa Wangeotak, tetapi juga dikarenakan sering terlambatnya pencairan dana sehingga pelaksanaan kegiatan pembangunan pun menjadi terhambat. Selain itu ada kendala faktor alam. Saat musim hujan ketika proses pembangunan jalan atau semenisasi jalan, maka akan pelaksanaan terhambat memenuhi waktu yang ditargetkan. Pelaksanaan kegiatan, telah sesuai dengan mekanisme pelaksanaan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa.

Penatausahaan Keuangan Desa

Tugas Bendahara Desa adalah mengelola keuangan desa, yang harus melakukan pencatatan secara berkala dan menyerahkan rekening bulanan kepada Kepala Desa. Pengelolaan keuangan desa merupakan tugas rutin yang wajib dilakukan oleh Bendahara Desa Wangotaku setiap kali terjadi transaksi, karena tugasnya adalah menerima, menerbitkan, dan melaporkan dengan baik pengelolaan keuangan desa dari waktu ke waktu. Berdasarkan pembahasan di atas, pengelolaan keuangan desa terdiri dari pencatatan berkala sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa.

Pengelolaan keuangan desa terdiri dari laporan bulanan, namun hal ini tidak dilakukan oleh pemerintah Desa Wangotaku. Bendahara Desa Wangotaku menjelaskan, hal tersebut biasanya hanya disampaikan secara lisan karena membutuhkan waktu jika laporan harus dibuat setiap bulannya. Pengelolaan keuangan desa hanya berupa laporan bulanan, hal ini tidak sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa.

Pelaporan Keuangan Desa

Pelaporan keuangan desa merupakan kewajiban Kepala Desa kepada bupati/walikota untuk melaporkan secara triwulanan bagaimana pelaksanaan APBDes di desa. Laporan ini terdiri atas laporan periode pertama berupa laporan pelaksanaan APBDes dan laporan akhir berupa laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.

Laporan Keuangan Desa Berisi Laporan Pelaksanaan Mengenai Pelaksanaan APBDesa

Pemerintah Desa Wangotaku selalu menyampaikan laporan pelaksanaan APBD di desa kepada bupati/walikota. Walaupun sering terjadi keterlambatan pencairan dana dan keterlambatan pelaksanaan kegiatan, namun pemerintah Desa Wangotaku selalu menyampaikan laporan pelaksanaan APBD desa. Berdasarkan pembahasan di atas, laporan keuangan desa terdiri atas laporan realisasi pelaksanaan APBD desa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa.

Laporan Keuangan Desa terdiri atas Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDesa

Pemerintah Desa Wangotaku seringkali terlambat dalam menyampaikan laporan, namun keterlambatan tersebut bukan hanya disebabkan oleh pihak pemerintah Desa Wangotaku saja, namun juga karena lambatnya pencairan dana kembali dari pusat, sehingga pihak kabupaten tidak bisa menyalahkan pemerintah kepada pemerintah Desa Wangotaku. Meski demikian, pemerintah Desa Wangotaku selalu menyampaikan laporan pelaksanaan pertanggungjawaban APBDesa setiap akhir semester, meskipun terjadi penundaan. Pemerintah Desa Wangotaku banyak menerapkan prinsip akuntabilitas dalam mekanisme pelaporan pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan pembahasan di atas, laporan keuangan desa terdiri dari laporan realisasi pertanggungjawaban APBDesa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa.

Pertanggungjawaban Keuangan Desa

Tanggung jawab keuangan desa merupakan tahap akhir pengelolaan keuangan desa yang meliputi penyampaian laporan kepada bupati/walikota dan pemerintah kota.

Tanggung jawab keuangan desa adalah menyampaikan laporan kepada bupati/walikota. Pemerintah Desa Wangotaku belum melampirkan formulir laporan aset desa dan formulir laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilaksanakan di desa selama tahun anggaran yang bersangkutan. Menurut pemerintah Desa Wangotaku, hal tersebut tidak perlu dilakukan karena pemerintah desa sudah menyampaikan program pelaksanaannya ke dalam laporan tanggung jawab pelaksanaan APBDesa. Berdasarkan pembahasan di atas, tanggung jawab keuangan desa adalah menyampaikan laporan kepada bupati/Kepala Desa apabila terjadi pelanggaran terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa.

Tanggung jawab keuangan desa adalah menyampaikan laporan kepada masyarakat. Saat ini pemerintah Desa Wango Taku belum memberikan laporan secara rinci mengenai dana yang dikelola oleh pemerintah Desa Wango Taku, sehingga sebagian besar masyarakat tidak mengetahui rincian jumlah dana yang dikelola oleh pemerintah Desa Wango Taku dan sumber dana yang bersangkutan. Berdasarkan pembahasan di atas, tanggung jawab keuangan desa adalah menyampaikan laporan kepada pemerintah kota apabila terjadi pelanggaran terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa.

Struktur Birokrasi dalam Optimalisasi Pengelolaan Dana Desa

Dalam prakteknya pemerintah Desa Wangeotak belum memiliki SOP (*Standard Operating Procedure*) terkait pelaksanaan dana desa tahun 2023. Hal tersebut dikarenakan sistem pemerintahan yang minim untuk masuk kantor di tahun 2023. Akan tetapi keberhasilan dan implementasi kebijakan juga dipengaruhi oleh faktor struktur birokrasi. Salah satu aspek struktur birokrasi yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar. Inilah yang menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Termasuk juga di dalamnya petunjuk kebijakan umum, pembagian tugas dan petunjuk bagaimana seharusnya menangani situasi operasional yang timbul. Pemerintah Desa Wangeotak belum sepenuhnya memilih peran signifikan dalam pengelolaan proses sosial di dalam masyarakat. Tugas utama yang harus diemban pemerintah Desa Wangeotak adalah bagaimana menciptakan kehidupan demokratis, memberikan pelayanan sosial yang baik sehingga dapat membawa warganya pada kehidupan yang sejahtera, rasa tenteram dan berkeadilan belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat secara keseluruhan. Guna mewujudkan tugas tersebut, pemerintah desa dituntut untuk melakukan perubahan, baik dari segi kepemimpinan, kinerja birokrasi yang berorientasi pada pelayanan

yang berkualitas dan bermakna, sehingga kinerja pemerintah desa benar-benar makin mengarah pada praktek *good local governance*.

SIMPULAN DAN SARAN

Kebijakan keuangan Desa Wangeotak berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yang memberikan kewenangan kepada Desa Wangeotak untuk secara mandiri mengurus urusan pemerintahan, dengan anggaran yang terdiri dari 7 pos pendapatan. Desa berupaya meningkatkan potensi pendapatan selama enam tahun, yang bersumber dari pendapatan asli, dana bagi hasil pajak daerah, dana desa APBN, alokasi kabupaten, hibah, dan sumbangan. Kebijakan bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan kemandirian, serta meningkatkan standar hidup masyarakat.

Pengelolaan dana Desa Wangeotak berdasarkan pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 mengatur pengelolaan dana desa, merinci penggunaan, pengelolaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan, dengan mekanisme pengawasan yang melibatkan pihak internal dan eksternal. Bendahara desa, bertanggung jawab kepada Kepala Desa, mengawasi keuangan, memberikan laporan rutin dan bulanan.

Perencanaan keuangan tahun 2023 melibatkan pemerintah dan masyarakat melalui tahapan mulai dari Musrenbangdes hingga penetapan peraturan desa. Bendahara memastikan dana dicairkan dan kegiatan dilaksanakan sesuai rencana. Terkait penatausahaan dan pelaporan keuangan desa, bendahara mencatat dan melaporkan keuangan setiap bulan. Laporan semesteran realisasi APBDes disampaikan kepada bupati/walikota, meskipun terkadang terjadi penundaan.

Akuntabilitas mencakup pelaporan kepada bupati/walikota dan masyarakat. Laporan rinci mengenai dana yang dikelola masih kurang, sehingga banyak orang tidak mengetahui jumlah dan sumber dana. Peran utama pemerintah dalam struktur birokrasi dan pengelolaan dana desa adalah membina kehidupan demokratis, pelayanan sosial, dan mengantarkan warga menuju kesejahteraan, perdamaian, dan keadilan. Tidak ada SOP dana desa tahun 2023

Keterbatasan dan Saran Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini terkendala oleh jam kerja perangkat desa yang kurang efektif sehingga peneliti kesulitan melakukan wawancara kepada informan. Berdasarkan hasil penelitian maka beberapa saran kepada pihak terkait adalah sebagai berikut: (1) Mengingat bahwa keberadaan program APBDesa adalah untuk pemberdayaan masyarakat desa, maka diharapkan Dinas PMD selaku perpanjangan tangan bupati dalam pelaksanaan dan pengawasan program ini dapat lebih intensif mengadakan pelatihan terhadap pemerintah dan perangkat desa serta sosialisasi kepada masyarakat tentang pelaksanaannya di desa; (2) pemerintah desa perlu meningkatkan transparansi anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) kepada masyarakat; (3) Masyarakat Desa Wangeotak Kecamatan Malifut perlu meningkatkan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa terutama terhadap pelaksanaan dana desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewanti, E. D. W. (2016). Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Boreng (Studi Kasus pada Desa Boreng Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang). *Artikel Ilmiah Mahasiswa 2016*. <http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/73233>.
- Emzir. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Febrianti, A. M., Masnawaty, S., dan Afiah, N. (2024). Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). *Jurnal Sains Riset*, 14(1), 177-185.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 Tentang *Pengelolaan Keuangan Desa*.
- Peraturan Bupati Halmahera Utara No. 6 Tahun 2016 Tentang *Pengelolaan Keuangan Desa*.
- Rahman, M. A., Suwandi, M., dan Hamid, A. (2016). Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pencapaian Good Governance (Studi Empiris di Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa). *Jurnal Minds: Manajemen Ide dan Inspirasi*, 3(2), 16-32. <https://doi.org/10.24252/minds.v3i2.2929>.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.

- Sutrawati, K. (2016). Peran Perangkat Desa dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi pada Desa Pudaria Jaya Kecamatan Moramo). *Skripsi*. Universitas Halu Oleo. Kendari.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintahan Daerah*.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2006 tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 tentang *Desa*.
- Wardana, I. (2016). Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Desa (Studi pada Pemerintah Desa di Kabupaten Magelang). *Skripsi*. Universitas Negeri Semarang.